



**PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM KEADAAN DARURAT
UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh

CERIA RAHMA YANI BR SITEPU

NIM 11000117120139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO
TERHADAP KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM KEADAAN DARURAT
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

CERIA RAHMA YANI BR SITEPU

NIM 11000117120139

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Solechan, S.H., M.H.
NIP: 196307171988032001

Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.
NIP. 198105162003121001

HALAMAN PENGUJIAN

PENGATURAN MANAJEMEN RISIKO

TERHADAP KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

DALAM KEADAAN DARURAT

UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

CERIA RAHMA YANI BR SITEPU

NIM 11000117120139

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Maret 2021

Penguji I

Solechan, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031002

Penguji II

Penguji III

Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H.

NIP. 198105162003121001

Sonhaji, S.H., M.S.

NIP. 196210191988031003

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH. M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 19650318 1990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Maret 2021

CERIA RAHMA YANI BR SITEPU

NIM 11000117120139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمُ أَوْثَرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

– (Q.S Al-Mujadalah: 11)

“Your future depends on your imagination. Throw away your fears.”

—EXO Power

“Aku memberi tahu diriku jika ada sesuatu yang kulakukan dengan baik, maka sesuatu itu akan menjadi milikku.”

—Park Chanyeol

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Orang tua tersayang

Sahabat dan teman-teman Penulis serta

Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang atas seijin-Nya memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pengaturan Manajemen Risiko Terhadap Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat Untuk Mendukung Pembangunan Nasional”**. Penulisan hukum ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis selama proses bimbingan penulisan hukum ini. Penulis tidak akan mampu memberikan

balasan yang setimpal, selain meminta kepada Tuhan untuk melimpahkan kebaikan dan kesehatan kepada kedua dosen pembimbing penulis;

5. Ibu Dewi Hendrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan tenaga dan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Harison Sitepu, S.P. dan Ibu Azriani Br Sinurat, serta adik penulis Faisal Amri Zikri Sitepu, yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan masa studi;
8. Berlian Devi R.L.P., Jessica Mariany Siahaan, dan Siti Rahmayani Nasution, ketiga sahabat penulis yang menjadi rekan dalam menjalani pahit manis kehidupan perkuliahan sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis sangat beruntung dapat mengenal kalian, semoga di masa mendatang, kita menjadi orang yang bahagia dan sukses di jalan yang kita pilih.
9. Riri Rangkuti, Fitria Ningsih, dan Andria Mifta Imara, kakak penulis yang sejak awal penulisan skripsi ini telah memberikan banyak bantuan dan dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Shinta Laevi Oktaviya dan Yustisiana Susila Atmaja, tempat penulis berbagi keluh kesah dan menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.

11. Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2018 dan 2019 sebagai wadah penulis untuk berkembang menjadi mahasiswa yang dekat kepada masyarakat serta senantiasa memberikan hal baru kepada penulis untuk dipelajari dan dihadapi.
12. Bapak Christian Gamas selaku Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pembinaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutai Barat, yang menjadi narasumber pertama penulis dalam melakukan penulisan hukum ini. Terimakasih atas segala waktu, pikiran, tenaga, dan motivasi yang dicurahkan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
13. Bapak Reghi Perdana Fungsional Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Mudji Santosa selaku Kasubdit Advokasi Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bapak Sri Suharto selaku Kepala Bagian Program dan Tata Usaha di Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas, yang bersedia menjadi narasumber tanpa pamrih dalam penulisan hukum ini sehingga penulis mendapat banyak wawasan baru yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan manajemen risiko.
14. Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Jongin, dan Oh Sehun. Sembilan orang berbakat yang tergabung dalam satu grup bernama EXO. Berikut dengan TREASURE, dan grup KPOP lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas karya-karya kalian yang telah menemani penulis

sewaktu mengerjakan penulisan hukum ini. Tanpa karya-karya kalian, maka proses pengerjaan penulisan hukum ini akan terasa sangat menjemukan.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan darurat yang memerlukan penanggulangan segera. Adapun salah satu bentuk penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam hal keadaan darurat, pengadaan barang/jasa untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus *Disease* (Covid-19).

Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat kerap menimbulkan risiko seperti kemahalan harga, Penyedia yang tidak kompeten, hingga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini menyebabkan Pemerintah memiliki kekhawatiran dan keraguan untuk melakukan pengadaan barang/jasa di masa pandemi Covid-19, karena mempertimbangkan risiko-risiko tersebut. Keraguan Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tentu akan menghambat penanggulangan Covid-19 berikut dengan pembangunan nasional yang telah direncanakan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, manajemen risiko pengadaan, dan korelasi antara pengadaan barang/jasa dengan pembangunan nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dituangkan ke dalam penulisan hukum ini.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat suatu pengaturan mengenai manajemen risiko pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat agar pelaku pengadaan memiliki pedoman berupa peraturan yang secara khusus mengatur mengenai manajemen risiko. Apabila segala risiko pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dapat ditangani dengan baik, maka akan memiliki dampak positif terhadap RKP tahun 2021 yang fokus terhadap pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian pasca Covid-19.

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat, Manajemen Risiko, Pembangunan Nasional.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has put Indonesia in a state of emergency that requires a prompt response. One form of this prevention can be performed by procuring goods/services. In a state of emergency, procurement of goods/services to cope with the Covid-19 pandemic is carried out based on the provisions of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency Regulation Number 13 of 2018 concerning Procurement of Goods/Services in Emergency Management and Circular of the LKPP Number 3 of 2020 concerning Explanation For the Implementation of Procurement of Goods/Services in the Context of Handling Corona Virus Disease (Covid-19). Procurement of goods/services in an emergency often creates risks like expensive prices, incompetent providers, to the practice of corruption, collusion, and nepotism (KKN). This causes the Government to have concerns and doubts about procuring goods/services during the Covid-19 pandemic due to the consideration related to these risks. The government's hesitation in carrying out the procurement of goods/services will certainly hinder the prevention of Covid-19 along with the national development that has been planned by the Government through the Long-term Development Plan (RPJP), the Medium-term Development Plan (RPJM), and the Government Work Plan (RKP). Writing this law aimed to identify and analyze the implementation of the procurement of goods/services in an emergency, procurement risk management, and the correlation between the procurement of goods/services and national development. The type of research used in writing this law was normative juridical using the statute approach method. The statute approach was carried out by examining regulations relating to legal issues as outlined in the writing of this law. Based on the results of research in the writing of this law, it is evident that regulations regarding risk management for the procurement of goods/services in an emergency are very much needed by procurement actors to overcome the risks that may arise when carrying out the procurement of goods/services in an emergency. It is to support the Government Work Plan in 2021 in which focuses on restoring people's lives and the wheels of the economy after Covid-19.

Keywords : Procurement of Goods/Services in an Emergency, Risk Management, National Development.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Tentang Manajemen Risiko	11
1. Pengertian Manajemen Risiko	11
B. Tinjauan Tentang Keadaan Darurat	15
1. Keadaan Darurat Bencana	15

C. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat	18
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat	18
2. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	18
3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat.....	21
D. Kajian Tentang Pembangunan Nasional.....	22
1. Pengertian Pembangunan Nasional	22
2. Tujuan Pembangunan Nasional	23
3. Hakikat Pembangunan Nasional.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	25
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Analisis Data.....	31
F. Metode Penyajian Data	32
G. Metode Penarikan Simpulan.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat	34
1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat	39

2. Jenis Barang/Jasa Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Keadaan Darurat.....	52
3. Sumber Dana Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat	59
4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat	68
5. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat	70
B. Urgensi Pengaturan Manajemen Risiko dalam Penanganan Keadaan Darurat	73
1. Risiko Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat	73
2. Manajemen Risiko Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008	80
3. Manajemen Risiko Menurut ISO 31000-2018	87
C. Pembangunan Nasional Pasca Penetapan Status Bencana Nonalam Covid-19	102
1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	102
BAB V PENUTUP.....	112
A. Simpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Covid-19.....	50
Tabel 2 Jenis Barang/Jasa Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Keadaan Darurat.....	54
Tabel 3 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara	74
Tabel 4 Panduan Umum Dalam Penilaian Risiko Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.....	78